

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai Emas BSM merupakan produk di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro. Di dalam produk gadai emas terdapat dua akad yaitu akad *Rahn* dan *Ijārah*. Padahal dalam *Hybrid Contract* boleh melakukan suatu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Di sini pihak Bank terkesan meng*Haylāh* agar akad yang sebelumnya non profit menjadi profit. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Mandiri Syariah Cabang Bojonegoro.

Produk Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat.¹ Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Mekanisme Gadai Emas di BSM Cabang bojonegoro adalah Nasabah datang ke kantor BSM dengan membawa persyaratan dan juga logam mulia emas, selanjutnya petugas mengecek keaslian emas, sertifikat emas, dll.

¹ Administrator, “Gadai Emas”, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking//emas/gadai-emas>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Kemudian dilakukan penaksiran oleh pihak bank, setelah diketahui nilai taksiran maka pihak bank menjelaskan biaya-biaya yang harus ditanggung nasabah seperti biaya pemeliharaan, dll. Bila mana nasabah menyetujui maka kedua belah pihak menandatangani surat bukti gadai, lalu bank akan memprosesnya.²

Gadai Syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Seiring dengan berjalannya waktu, akad dalam produk gadai emas di bank syariah berkembang. Hal ini sangat dikhawatirkan jika menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini disebabkan dari adanya produk yang dikembangkan dari akad gadai menjadi awak suatu produk yang diindikasikan melanggar prinsip syariah. Karena pada awalnya yang terjadi adalah akad antara nasabah dengan perbankan syariah yang tidak mengandung potensi merugikan nasabah karena landasannya adalah nasabah menggadaikan barang miliknya untuk mendapatkan hutang, namun yang terjadi adalah hutang-piutang dengan memberikan jaminan. Akad yang dipakai dalam transaksi gadai emas juga semakin beragam, dalam satu kali transaksi gadai emas syariah bisa sampai dua hingga tiga akad yang digunakan.³

² Adita Hertanto, *Pawning Staf* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro, *Wawancara*, 26 September 2019.

³ Hasanudin Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Al-Iqtishad*, Vol III, (Januari, 2011), 156.

Hybrid Contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁴

Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*). Bank Syariah Mandiri selanjutnya mengambil upah atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *Ijārah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*Hybrid Contract*), yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijārah*.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁵

Ijārah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Transaksi *Ijārah* ditandai adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijārah* sama saja dengan prinsip jual

⁴ Rahmi Pratiwi, "Formulasi *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah", *Al-falah: journal of Islamic Economics*, Vol.2, (2017), 145.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), 184.

beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *Ijārah* objek transaksinya adalah jasa.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro**”.

B. Definisi operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi yaitu “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro**” Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Hukum Islam: segala peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak ataupun perbuatan manusia dalam bentuk muamalah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.⁷

⁶ Rachmad Maulid, “Analisis Penggunaan” *Al-‘Uqūd Al-Murakkabah*” Pada Satu Transaksi Gadai Emas di BSM Cabang Kudus dalam meningkatkan Nasabah”, (Skripsi-- Fakultas Ekonomi Syariah STAI Kudus, 2017), 09.

⁷ Amir syaifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II,1992), 17.

2. Gadai Emas : produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.⁸
3. *Hybrid Contract* : Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.⁹
4. Bank Syariah Mandiri : Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam berbagai bentuk *funding* (pendanaan) yang diperlukan nasabahnya untuk menyimpan dana dan produk *landing* (pembiayaan) yang diperlukan nasabah yang sedang kekurangan dana.¹⁰

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Mandiri Syariah Cabang Bojonegoro” penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. *Hybrid Contract* di Fatwa DSN-MUI hanya ada 2 akad dalam 1 transaksi, tetapi disini ada 3 akad dalam 1 transaksi yaitu, *Qard*, *Rahn*, dan *Ijārah*.
2. Pihak bank terkesan meng*Haylāh* agar akad yang sebelumnya non profit menjadi profit.

⁸ Administrator, Definisi Gadai emas, <https://bsmemas.bsm.co.id/faqgadai.php>, diakses pada tanggal 20 oktober 2019.

⁹ Rahmi Pratiwi, “Formulasi *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah”, *Al-falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.2, (2017), 145.

¹⁰ Afif Fatkhurrohman, “Implementasi Investasi Emas dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas”, (Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018), 04.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Mandiri Syariah Cabang Bojonegoro” yang fokus pada produk gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik produk gadai emas dengan *hybrid contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap produk gadai emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro ?

E. Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik produk gadai emas Bank Syariah Mandiri di Cabang Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap produk gadai emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dari segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada yaitu tentang teori

Rahn, Ijārah dan *Hybrid Contract*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah dilapangan atau dimasyarakat, meliputi :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktik produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuawan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap produk Gadai Emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Akmalul Bakri Sihombing dengan judul “ Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹¹ Menurut Akmalul Bakri Sihombing menjabarkan dalam skripsinya tentang prosedur pelaksana produk pembiayaan Gadai emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad dan kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan prosedur pembiayaan gadai emas. Di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Perbedaannya Akmalul Bakri Sihombing adalah fokus pada prosedur dan kendala di BSM Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad , sedangkan penulis fokus pada akad yang terdapat dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

¹¹ Akmalul Bakri Sihombing, “ Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad”, (Skripsi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera utara), 2017.

2. Skripsi Amrina Nazli dengan judul “Analisis Keuntungan dan Tingkat Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Penggadaian Syariah Banda Aceh”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh¹² Menurut Amrina Nazli menjabarkan dalam skripsinya tentang Nilai taksiran ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, biaya pembiayaan dan jumlah pembiayaan dapat dijangkau oleh nasabah, masa pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dapat dilunasi sesuai dengan keinginan nasabah, dan petugas gadai akan mengkonfirmasi mengenai denda pembiayaan kepada nasabah.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada produk yang sama yaitu gadai emas. Sedangkan perbedaannya adalah Amrina Nazli fokus pada Analisis Keuntungan dan Tingkat Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Penggadaian Syariah Banda Aceh sedangkan penulis fokus pada praktik produk gadai emas dengan *Hybrid Contract* di BSM Cabang Bojonegoro.

3. Skripsi Rachmah Maulida dengan judul “Analisis Penggunaan *Al-‘Uqūd Al-Murakkabah* Pada Satu Transaksi Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2017 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.¹³

¹² Amrina Nazli, “Analisis Keuntungan dan Tingkat Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Penggadaian Syariah Banda Aceh”, (Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹³ Rachmah Maulida , “Analisis Penggunaan *Al-‘Uqūd Al-Murakkabah* Pada Satu Transaksi Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah”, (Skripsi--Fakultas Syariah / Ekonomi Syariah STAIN kudus, 2017).

Menurut Rachmah Maulida menjabarkan skripsinya tentang praktik Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus menggunakan 3 (tiga) akad sekaligus dalam 1 (satu) transaksi gadai emas. Adapun akad tersebut yakni: akad *Qard*, akad *Rahn*, dan akad *Ijārah*. Penggunaan *Al-'Uqūd Al-Murakkabah* di nilai tidak berpengaruh terhadap peningkatan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri karena nasabah belum begitu paham dengan adanya penggunaan *Al-'Uqūd Al-Murakkabah* pada satu transaksi gadai emas tersebut, terkadang nasabah yang datang dengan kebutuhan mendesak tidak begitu mempersoalkan penggunaan multi akad tersebut, hanya saja nasabah menginginkan proses yang mudah dan cepat.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan multi akad (*Al-'Uqūd Al-Murakkabah*) pada akad yang terdapat dalam produk gadai emas di BSM. Sedangkan perbedaannya adalah Rachmah Maulida fokus pada multi akad (*Al-'Uqūd Al-Murakkabah*) pada produk gadai emas di BSM Cabang Kudus, sedangkan penulis fokus pada penggunaan *Hybrid Contract* pada produk gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah :

1. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁴

Landasan hukum tentang *Rahn* terdapat dalam (Q.S. al-Baqarah (2) : 283).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Teori *Rahn* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

2. *Ijārah*

Ijārah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi *Ijārah* yang ditekankan atau yang menjadi obyek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama *leasing*. Dalam prinsip ini nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa termasuk cicilan pokok harga barang.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, 128.

¹⁵ Rachmah Maulida, “Analisis Penggunaan *Al-Uqūd Al-Murakkabah* Pada Satu Transaksi Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah”, (Skripsi-Fakultas Syariah / Ekonomi Syariah STAIN Kudus, 2017), 20.

Dasar Hukum *Ijārah* terdapat dalam (Q.S. Al-Baqarah (2) : 233).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penarikan biaya sewa barang gadai oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

3. Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisien yang lebih tinggi.¹⁶ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Langkah untuk mengendalikan risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.¹⁷

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17.

¹⁷ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Indo Persada, 2010), 255.

Teori manajemen risiko dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Gadai emas dengan *Hybrid Contract* di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro, maka metode penelitian skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik terkait unit tersebut.¹⁸ Yang menjadi subyek penelitian (Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi Penelitian

¹⁸ Nana Sudjana, *Tuntuan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi 2 sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan 4 karyawan dan 1 nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro mengenai bagaimana implementasi Produk Gadai Emas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada seperti penelitian terdahulu, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, Tesis, Jurnal, dan sumber-sumber lain dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek, observasi merupakan suatu proses yang terpenting dalam sebuah proses-proses pengamatan.¹⁹ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai implementasi Produk Gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam penelitian.²⁰ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Produk Gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro dan melakukan wawancara dengan pegawai bank dan nasabah yang melakukan produk tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah memberi data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa catatan, transkrip, dan sebagainya.²¹ Dalam teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data-data dari dokumen

¹⁹ Rachmah Maulida , “Analisis Penggunaan *Al-‘Uqūd Al-Murakkabah* Pada Satu Transaksi Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabangang Kudus Dalam Meningkatkan Nasabah”, (Skripsi--Fakultas Syariah / Ekonomi Syariah STAIN kudus, 2017), 36.

²⁰ *Ibid.*, 36.

²¹ Elsa Elviana, “Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabangang Semarang”, (Skripsi-- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015), 20.

yang dimiliki seperti arsip-arsip, brosur, formulir-formulir transaksi, dsb dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan praktik produk gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa dari sudut pandang hukum Islam.

6. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi dilapangan (Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro) dalam melaksanakan pembiayaan produk gadai emas dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma Hukum Islam.

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²² Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan dari praktik tinjauan hukum Islam terhadap produk gadai emas dengan *hybrid contract* di BSM Cabang Bojonegoro.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 40.

7. Metode Pengolahan Data

Setelah diperoleh data dari lapangan melalui penelitian yang dilalui untuk digunakan mencari data yang valid dalam mengambil data yang diperoleh dengan menggunakan buku pedoman skripsi.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab yang menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* membahas tentang landasan teori yang terdiri dari teori *Ijārah* dan *Rahn* yang menguraikan definisi, dasar hukum, rukun, syarat. Dan teori Manajemen Risiko yang menguraikan tentang definisi, dasar hukum, tujuan, manfaat dan langkah-langkah manajemen risiko.

Bab *Ketiga* membahas tentang gambaran Umum tempat penelitian yaitu Bank Mandiri Syariah Cabang Bojonegoro serta praktik produk gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro.

Bab *Keempat* membahas tentang temuan hasil dan analisis yang terdiri dari praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap produk gadai emas di BSM Cabang Bojonegoro.

Bab *Kelima* merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.